



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Raya El Tari No. 52 Telp (0380) 824966  
Kupang

---

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 104 /KEP/HK/2021**

**TENTANG**

**TIM PENELUSURAN DAN IDENTIFIKASI  
TITIK KOORDINAT LAHAN KAWASAN INDUSTRI BOLOK  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pembangunan ekonomi daerah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Kawasan Industri Bolok sebagai lokasi yang diperuntukkan bagi aktivitas industri dengan lahan seluas 900 (sembilan ratus) Ha;
  - b. bahwa dari luasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, belum diketahui secara pasti terkait titik koordinat yang berdampak pada pemberian kepastian berusaha dan kenyamanan bagi calon investor yang berinvestasi dalam Kawasan Industri Bolok;
  - c. bahwa untuk memperoleh data terkait titik koordinat lahan pada Kawasan Industri Bolok sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penelusuran dan identifikasi titik koordinat lahan Kawasan Industri Bolok;
  - d. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penelusuran dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu dibentuk Tim;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penelusuran Dan Identifikasi Titik Koordinat Lahan Kawasan Industri Bolok Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); *u*

3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kawasan Industri Bolok (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 013, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0101);


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Penelusuran Dan Identifikasi Titik Koordinat Lahan Kawasan Industri Bolok Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menelusuri, meneliti dan mengidentifikasi batas-batas dan titik koordinat lahan Kawasan Industri Bolok di lapangan;
  - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan penelusuran dan identifikasi titik koordinat lahan Kawasan Industri Bolok;
  - c. melaporkan hasil kerja kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur; dan
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai petunjuk pimpinan.
- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 31 MEI 2021

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 194 /KEP/HK/2021**  
**TANGGAL : 31 MEI 2021**

SUSUNAN TIM PENELUSURAN DAN IDENTIFIKASI  
TITIK KOORDINAT LAHAN KAWASAN INDUSTRI BOLOK  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA /JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberikan pembinaan dan pengarahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan tugas Tim
5.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengoordinir keseluruhan persiapan rencana kegiatan pembebasan aset;</li> <li>b. memimpin Rapat tim dalam seluruh tahapan kegiatan;</li> <li>c. mengoordinir dan memantau keseluruhan pelaksanaan kegiatan;</li> <li>d. meminta laporan pelaksanaan kegiatan tim; dan</li> <li>e. memimpin pelaksanaan evaluasi kegiatan serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban.</li> </ul>
6.	Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. membuat rencana kegiatan dan jadwal kegiatan;</li> <li>b. mengendalikan keseluruhan kegiatan;</li> <li>c. menyiapkan konsep surat untuk rapat panitia maupun kegiatan tim lainnya;</li> <li>d. melakukan pemeriksaan fisik dan lokasi tanah;</li> <li>e. membuat konsep laporan kegiatan pembebasan aset; dan</li> <li>f. membuat konsep laporan pertanggungjawaban kegiatan tim pembebasan aset.</li> </ul>

7.	Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT	Anggota	<p>a. membuat rencana kegiatan dan jadwal kegiatan;</p> <p>b. mengendalikan keseluruhan kegiatan;</p> <p>c. menyiapkan konsep surat untuk rapat panitia maupun kegiatan tim lainnya;</p> <p>d. melakukan pemeriksaan fisik dan lokasi tanah;</p> <p>e. membuat konsep laporan kegiatan pembebasan aset; dan</p> <p>f. membuat konsep laporan pertanggungjawaban kegiatan tim pembebasan aset.</p>
8.	Kepala Bidang Pengukuran Tanah pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT	Anggota	
9.	Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
10.	Kepala Seksi Pengukuran pada Badan Pertanahan Kabupaten Kupang	Anggota	
11.	Kepala Badan Pengelola Kawasan Industri Bolok	Anggota	
12.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
13.	Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Kupang	Anggota	
14.	Novrianus Dangga/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
15.	Semapritu Ndaomanu/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
16.	Agnes Tunliu/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
17.	Mariano Djogo Lainurak/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
18.	Valentino Wattimena/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
19.	Ardimelek Lona/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
20.	Celine Narumi Lomanledo/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	

*26*

21.	Erwin Lette/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. membuat rencana kegiatan dan jadwal kegiatan; b. mengendalikan keseluruhan kegiatan; c. menyiapkan konsep surat untuk rapat panitia maupun kegiatan tim lainnya; d. melakukan pemeriksaan fisik dan lokasi tanah; e. membuat konsep laporan kegiatan pembebasan aset; dan f. membuat konsep laporan pertanggungjawaban kegiatan tim pembebasan aset.
22.	Camat Kupang Barat Kabupaten Kupang	Anggota	
23.	Kapolsek Kupang Barat	Anggota	
24.	Kepala Desa Bolok Kecamatan Kupang Barat	Anggota	
25.	Kepala Desa Nitneo Kecamatan Kupang Barat	Anggota	
26.	Kepala Desa Kuan Heum Kecamatan Kupang Barat	Anggota	
27.	Hengky Laiskodat (Tokoh Masyarakat Desa Kuan Heun Kecamatan Kupang Barat)	Anggota	
28.	Abraham Nomate (Tokoh Masyarakat Desa Kuan Heun Kecamatan Kupang Barat)	Anggota	
29.	Yacob Apaut (Tokoh Masyarakat Desa Kuan Heun Kecamatan Kupang Barat)	Anggota	
30.	Kristofel Neno (Tokoh Masyarakat Desa Kuan Heun Kecamatan Kupang Barat)	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR &  
SEKRETARIS DAERAH,

**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014